



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / Pid.Sus / 2019 / PN Rhl

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusannya dalam perkara pidana atas nama terdakwa :

N a m a : **INDRA GUNAWAN Alias INDRA Alias ABI DARMAWAN ANDI ;**  
Tempat Lahir : Bagansiapiapi ;  
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 16 Juli 1993 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A l a m a t : Simpang Plastik klip G Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir ;  
A g a m a : Islam ;  
P e k e r j a a n : Wiraswasta ;  
P e n d i d i k a n : SMP (Tamat).

Bahwa terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
5. Penuntut Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
6. Hakim PN sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 06 Desember 2019;

Bahwa terdakwa setelah diterangkan kepadanya dengan sepatutnya menyatakan akan didampingi oleh Penasihat Hukum, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 013/IR/ADV-SKH/XI/2019 tanggal 11 November 2019 memberikan kuasa kepada **Irvan Zulnizar, S.H.** dan **Rahmad Hidayat, S.H.** Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Utama No 17 Bagan Siapi-api Kel Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 18 No. : 612/Pid.Sus/2019/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir model PEN. 2.4 Nomor : 612/Pid.B/2019/PN.Gsk, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa

- dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim model PEN. 4.1 Nomor : 612/Pid.B/2019/PN.Gsk tentang Penetapan hari sidang ;
- Kelengkapan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana No.Reg.Perk : PDM-265/N.4.19/Euh.2/09/2019, tertanggal 10 Maret 2020, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

### MENUNTUT :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. **Menyatakan terdakwa** INDRA GUNAWAN Als INDRA Als ABI DARMAWAN ANDI bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua yang telah kami bacakan pada awal persidangan ini.
2. **Menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa** INDRA GUNAWAN Als INDRA Als ABI **DARMAWAN ANDI** selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa INDRA GUNAWAN Als INDRA Als ABI DARMAWAN ANDI sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan sebagai pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - > 4 (empat) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis shabu- shabu
  - > 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 warna hitam golden
  - > 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam silverDirampas untuk Neaara selanjutnya untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah pula mendengar pembelaan terdakwa melalui Tim Penasihat putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya yang disampaikan secara tertulis melalui nota pembelaannya tanggal 16 Maret 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi terungkap ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu pada terdakwa, hal mana juga diakui terdakwa merupakan kepunyaan orang bernama RIKI. Akan tetapi penyidik justru tidak melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di rumah RIKI tersebut maupun orang-orang yang berada didalam rumah RIKI. Selanjutnya sesuai dengan bukti surat hasil analisis laboratorium Puslabfor Polri cabang Medan hasil analisis terhadap barang bukti yang diketemukan pada terdakwa dan urine terdakwa positif mengandung metamfetamina. Dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan uraian tersebut maka Penasihat Hukum terdakwa memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Mengadili ;

1. **Menyatakan terdakwa** INDRA GUNAWAN Als INDRA Als ABI DARMAWAN ANDI sebagai Penyalahgunaan sabu-sabu bagi diri sendiri dalam dakwaan kedua Sdr. Jaksa Penuntut Umum.
2. **Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa** INDRA GUNAWAN Als INDRA Als ABI **DARMAWAN ANDI** dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dikurangkan dengan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - > 4 (empat) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan Narkoba jenis shabu- shabu
  - > 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 warna hitam golden
  - > 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam silver Dikembalikan kepada terdakwa.
5. Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya pada gilirannya juga secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas sebagai berikut :

### Kesatu

Halaman 3 dari 18 No. : 612/Pid.Sus/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa ia terdakwa INDRA GUNAWAN Als INDRA Als ABI DARMAWAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, di Jalan Lintas Ujung Tanjung – Bagansiapiapi Kel. Bagan Punak Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang menangani perkara ini, *“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal anggota Resnarkoba Polres Rokan Hilir yaitu saksi DEDY NOFENDRA Als DEDY dan saksi BOBBY SATRIA ERMANDO mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa terdakwa telah sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu kemudian saksi DEDY NOFENDRA Als DEDY dan saksi BOBBY SATRIA ERMANDO mencari tentang keberadaan terdakwa, dan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira jam 23.00 Wib saksi DEDY NOFENDRA Als DEDY dan saksi BOBBY SATRIA ERMANDO melihat terdakwa berada di Jalan Lintas Ujung Tanjung – Bagansiapiapi Kel. Bagan Punak Kab. Rokan Hilir lebih tepatnya di depan terminal selanjutnya saksi DEDY NOFENDRA Als DEDY dan saksi BOBBY SATRIA ERMANDO menghampiri terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi OLIIYA PUTRA Als RATNO ditemukan dari genggam tangan kanan terdakwa berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) plastik klip dan pada saat dilakukan pemeriksaan di baju terdakwa ditemukan juga berupa 1 (satu) handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, telah dilakukan penimbangan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 135/10278/2019, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN sebagai Pimimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 10,94 gram dan **berat bersih 9,74 gram.**

Halaman 4 dari 18 No. : 612/Pid.Sus/2019/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika  
putusan.mahkamahagung.go.id

No.LAB : 6209/NNF/2019, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 yang selaku  
Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL. S.Si., Apt dan SUPIYANI, S.Si. M.Si pada  
Laboratorium Forensik Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang  
bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama **INDRA GUNAWAN Als INDRA  
Als ABI DARMAWAN ANDI** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar  
dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang  
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk  
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I  
bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk  
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa INDRA GUNAWAN Als INDRA Als ABI DARMAWAN  
ANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2)  
Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

### ATAU

### Kedua

Bahwa ia terdakwa INDRA GUNAWAN Als INDRA Als ABI DARMAWAN  
ANDI pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira jam 22.00 Wib atau setidak-  
tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidak-tidaknya dalam  
tahun 2019, bertempat di Jalan Pelabuhan Hulu Gg. Kenanga Kec. Bangko Kab.  
Rokan Hilir atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam  
daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang menangani perkara  
ini, *Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan terdakwa  
dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bawah pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa  
menggunakan Narkotika jenis shabu-shabus dengan cara merakit bong  
kemudian memasukkan Narkitika jenis shabu-shabu yang ada di dalam kaca  
pirex tersebut lalu dibakar dan dihisap sampai semua shabu-shabu tersebut  
habis terbakar.
- Bahwa akibat setelah terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut, terdakwa  
merasa melayang, plong, segar dan tidak mengantuk.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, telah  
dilakukan penimbangan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :  
135/10278/2019, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019, yang ditandatangani  
oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN sebagai Pimpinan Cabang PT. Pegadaian  
(Persero) Dumai, telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan  
Penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisikan

Halaman 5 dari 18 No. : 612/Pid.Sus/2019/PN Rhl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 10,94 gram  
putusan.mahkamahagung.go.id  
dan berat bersih 9,74 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 6209/NNF/2019, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 yang selaku Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL. S.Si., Apt dan SUPIYANI, S.Si. M.Si pada Laboratorium Forensik Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama **INDRA GUNAWAN Als INDRA Als ABI DARMAWAN ANDI** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NO. LAB. : 6208/NNF/2019 pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa **INDRA GUNAWAN Als INDRA Als ABI DARMAWAN ANDI** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa INDRA GUNAWAN Als INDRA Als ABI DARMAWAN ANDI, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi dakwaan serta tidak akan mengajukan nota keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, Dedy Nopendra alias Dedy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Rokan Hilir dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi dan saksi Bobby Arif Risandi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Jalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lintas Ujung Tanjung - Bagansiapiapi Kel. Bagan Punak Kab. Rokan Hilir lebih  
putusan.mahkamahagung.go.id  
tepatnya di depan terminal ;

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi sebelumnya mendengar berdasarkan laporan masyarakat jika di sepanjang Jl. Parit Nol Kep. Sei Panji-Panji, Kubu Babusaalam, Rokan Hilir sering terjadi peredaran gelap narkoba ;
- Bahwa sebelumnya Bahwa benar saksi menerangkan pada saat saksi menanyakan tentang barang yang ada di genggam tangan kanan terdakwa setelah dibuka baru ditemukan 4 (empat) plastik klip Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat saksi menanyakan kepada terdakwa tentang 4 (empat) plastik klip Narkoba jenis shabu-shabu yang ada di genggam tangan kanan terdakwa mau diapakan lalu terdakwa menjawab bahwa 4 (empat) plastik klip Narkoba jenis shabu-sabu tersebut mau diantarkan kepada orang yang tidak dikenal oleh terdakwa dengan janji di depan terminal di Jalan Lintas Ujung Tanjung - Bagansiapiapi Kel. Bagan Punak Kab. Rokan Hilir ;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat saksi menanyakan kepada terdakwa tentang 4 (empat) plastik klip Narkoba jenis shabu-shabu yang ada di genggam tangan kanan terdakwa mau diapakan lalu terdakwa menjawab bahwa 4 (empat) plastik klip Narkoba jenis shabu-sabu tersebut didapatkan terdakwa dari seseorang bernama RIKI dan saat itu terdakwa sedang menunggu temannya dan janji bertemu di depan terminal di Jalan Lintas Ujung Tanjung - Bagansiapiapi Kel. Bagan Punak Kabupaten Rokan Hilir ;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi dan saksi Bobby ada melakukan pengembangan terhadap keterangan terdakwa yang menyatakan 4 (empat) plastik klip Narkoba jenis shabu-shabu di dapat dari Sdr. RIKI dengan cara saksi dan saksi Bobby membawa terdakwa untuk menunjukan rumah Sdr. RIKI namun atas keterangan terdakwa tersebut tidak ada hasilnya dimana Sdr. RIKI tidak ada ;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi sudah sering mendengar nama terdakwa dan Sdr. RIKI (setidaknya setahun) dalam berhubungan dengan Narkoba namun saksi tidak dapat menangkapnya dikarenakan pada saat mau dilakukan penangkapan tidak ada pemilik barang bukti ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Halaman 7 dari 18 No. : 612/Pid.Sus/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi kecuali keterangan terdakwa sudah mendengar nama terdakwa dan Sdr. RIKI setidaknya selama 1 (satu) Tahun, menurut pendapat terdakwa adalah salah yang benar Terdakwa dan Sdr. Riki justru belum lama kenal ;

2. Saksi II, Bobby Arif Risandi S alias Bobby, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Rokan Hilir dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi bersama saksi Dedy telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Indra Gunawan karena terdakwa diduga memiliki Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Ujung Tanjung - Bagansiapiapi Kel. Bagan Punak Kab. Rokan Hilir lebih tepatnya di depan terminal ;
- Bahwa benar saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Indra Gunawan didasarkan pada informasi masyarakat tentang adanya transaksi narkotika di depan terminal Bagan Siapi-api, Kabupaten Rokan Hilir ;
- Bahwa pada saat terdakwa tertangkap tangan bersama barang bukti lalu saksi Dedy menanyakan tentang keberadaan barang diduga narkotika yang ada di genggam tangan kanan terdakwa setelah dibuka ditemukan 4 (empat) plastik Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat saksi menanyakan kepada terdakwa tentang 4 (empat) plastik klip Narkotika jenis shabu-shabu yang ada di genggam tangan kanan terdakwa mau diapakan lalu terdakwa menjawab bahwa 4 (empat) plastik klip Narkotika jenis shabu-sabu tersebut didapatkan terdakwa dari seseorang bernama RIKI dan saat itu terdakwa sedang menunggu temannya dan janji bertemu di depan terminal di Jalan Lintas Ujung Tanjung - Bagansiapiapi Kel. Bagan Punak Kabupaten Rokan Hilir ;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi dan saksi Bobby ada melakukan pengembangan terhadap keterangan terdakwa yang menyatakan 4 (empat) plastik klip Narkotika jenis shabu-shabu di dapat dari Sdr. RIKI dengan cara saksi dan saksi Bobby membawa terdakwa untuk menunjukan rumah Sdr. RIKI namun atas keterangan terdakwa tersebut tidak ada hasilnya dimana Sdr. RIKI tidak ada ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi dan tim setelah itu memang tidak bisa menemukan keberadaan putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RIKI sebagai pemilik narkoba tersebut sehingga memasukkannya ke Daftar Pencarian Orang ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Indra Gunawan Alias Indra Alias Abi Darmawan Andi dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ada dua kali dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik yang pertama pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 ;
- Bahwa terdakwa mengaku ia ditangkap oleh anggota Polres Rokan Hilir karena dugaan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Ujung Tanjung - Bagansiapiapi Kel. Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa memang baru saja menerima shabu-shabu dari seseorang bernama RIKI dan hanya disuruh oleh Sdr. RIKI untuk janji bertemu dengan orang yang tidak terdakwa kenal akan mengambil shabu-shabu yang dibawanya tersebut ;
- Bahwa karena memang baru saja menerima titipan dari Sdr. RIKI maka ketika terdakwa didatangi petugas kepolisian, shabu-shabu itu masih ada di genggam tangan kanan terdakwa sebanyak 4 (empat) plastik klip kecil berisikan Narkoba jenis shabu-shabu dimana Narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Sdr. RIKI (Daftar Pencarian Orang / DPO) ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat saksi Dedy Nopendra dan saksi Bobby Aris menanyakan kepada terdakwa tentang Narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat dari siapa lalu terdakwa didapat dari Sdr. RIKI karena terdakwa hanya disuruh menunggu orang yang hendak mengambilnya di lokasi itu ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menerangkan hal demikian maka saksi Dedy Nopendra dan saksi Bobby Aris ada melakukan pengembangan terhadap keterangan terdakwa tentang asal Narkoba jenis shabu-shabu yang di dapat dari Sdr. RIKI dengan cara saksi Dedy dan saksi Bobby membawa terdakwa untuk menunjukan ke rumah Sdr. RIKI namun tidak ada hasilnya karena dari keterangan keluarganya Sdr. RIKI sedang tidak ada di rumah setelah itu terdakwa langsung dibawa ke kantor polisi ;
- Bahwa terdakwa pada saat itu juga ditanya oleh petugas kepolisian berapa Imbalan dikasih oleh RIKI dan terdakwa menjawab tidak ada imbalan berupa uang kecuali selalu diajak bersama oleh Sdr. RIKI mengonsumsi shabu-shabu atau kadang diberikan shabu-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

shabu secara cuma-cuma,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa beberapa kali mau menuruti keinginan Sdr. RIKI karena terdakwa memang sangat kecanduan atau butuh untuk selalu mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu itu karena kalau tidak akan merasa sangat lemah ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu empat plastik klip kecil berisi Narkoba jenis shabu-shabu dan satu handphone merk Samsung dan satu unit handphone merk Xiaomi ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan pernah mengulangnya lagi dan akan berusaha mengobati ketergantungannya dari narkoba ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang berupa :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 135/10278/2019, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN sebagai Pimimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus paket kecil berisikan Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 10,94 gram dan berat bersih 9,74 gram ;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB : 6209/NNF/2019, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 yang selaku Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL. S.Si., Apt dan SUPIYANI, S.Si. M.Si pada Laboratorium Forensik Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama INDRA GUNAWAN Als INDRA Als ABI DARMAWAN ANDI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) 4 (empat) bungkus plastik klip kecil bening yang masing-masing berisikan Narkoba jenis shabu- shabu,
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 warna hitam golden,
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam silver.

Yang kesemuanya telah dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti tertulis berupa surat, yang dihubungkan dengan barang bukti maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib dari Polres Rokan Hilir pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira jam 23.00 Wib karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu yang bertempat di Jalan Lintas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ujung Tanjung - Bagansiapiapi Kel. Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Rokan Hilir ;

- Bahwa benar pada saat penangkapan itu terjadi terdakwa baru saja menerima shabu-shabu dari seseorang bernama Sdr. RIKI (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan disuruh oleh Sdr. RIKI yang adalah pemilik barang narkoba untuk menunggu seseorang yang tidak terdakwa kenal akan mengambil shabu-shabu yang dibawanya tersebut di lokasi depan terminal Jalan Lintas Ujung Tanjung - Bagansiapiapi Kel. Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa didatangi petugas kepolisian, narkoba jenis shabu-shabu itu masih ada di genggam tangan kanan terdakwa sebanyak 4 (empat) plastik klip kecil berisikan Narkoba jenis shabu-shabu yang mana barang tersebut adalah milik Sdr. RIKI ;
- Bahwa benar terdakwa mau mengikuti perintah Sdr. RIKI untuk menunggu seseorang yang hendak mengambil narkoba jenis shabu-shabu itu karena dijanjikan oleh Sdr. RIKI akan diberikan shabu-shabu atau diajaknya mengonsumsi shabu-shabu ;
- Bahwa benar setelah ditangkap pihak berwajib, terdakwa diajak untuk mencari keberadaan pemilik barang yaitu Sdr. RIKI dan terdakwa diminta untuk menunjukan rumah Sdr. RIKI namun setibanya di rumah Sdr. RIKI, menurut keterangan keluarganya Sdr. RIKI sedang tidak ada di rumah setelah itu terdakwa langsung dibawa ke kantor polisi ;
- Bahwa benar pada dasarnya terdakwa beberapa kali mau menuruti keinginan Sdr. RIKI karena terdakwa sangat membutuhkan atau kecanduan atau ketergantungan untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu itu karena kalau tidak mengingumsinya akan merasa lemah ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu empat plastik klip kecil berisi Narkoba jenis shabu-shabu dan satu handphone merk Samsung dan satu unit handphone merk Xiaomi ;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah relevan fakta-fakta tersebut diterapkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut haruslah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dan memberi keyakinan pada Majelis Hakim bahwa memang terdakwalah pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dalam dakwaan Kesatu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidananya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam Pasal 112 ayat (2) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atau dalam dakwaan Kedua perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidananya dalam Pasal 127 ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka memberikan kewenangan dan kebebasan Majelis Hakim untuk memilih membuktikan salah satu dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa dipandang memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memilih untuk langsung membuktikan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidananya dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna ;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Penjelasan dan uraian pertimbangan unsur- unsur selengkapnya sebagai berikut :

### Ad 1. Unsur “Setiap Penyalahguna” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna pada pokoknya adalah berdasarkan pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu yang dimaksud adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Bahwa pengertian ‘tanpa hak dan melawan hukum’ maksudnya adalah tidak memiliki hak / ijin untuk menggunakan sehingga melanggar ketentuan / peraturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa mengaku bernama Indra Gunawan Alias Indra Alias Abi Darmawan Andi, sebagaimana catatan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa yang dihadapkan didepan persidangan ini setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan adalah sesuai dan sesuai dengan fakta selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dapat disimpulkan keadaan jasmani dan rohani Terdakwa sehat sehingga secara hukum dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Bahwa pula Terdakwa tidak memiliki pekerjaan atau kualifikasi yang ditentukan oleh undang-undang dimana Narkotika hanya diperbolehkan dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dengan demikian unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi oleh Terdakwa sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Halaman 12 dari 18 No. : 612/Pid.Sus/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad. 2 Unsur "Narkotika golongan I bagi diri sendiri".  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pengertian unsur kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ini harus dipertimbangkan secara menyeluruh dengan mendasarkan fakta hukum dipersidangan yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah memakai atau mengonsumsi, dan penggunaan yang dimaksud dalam unsur ini, haruslah ditujukan terhadap Narkotika Golongan I, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengonsumsi Narkotika ;

Menimbang, bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika pada hakekatnya terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai "pengedar" dan/atau "pengguna". Pelaku penyalahgunaan narkotika yang dimaksud dalam pasal ini adalah "pengguna". Lebih dalam mengenai hakikatnya "pengguna" adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika/Psikotropika. "Pengguna" yang dimaksud dalam pasal ini adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama ;

Bahwa berdasarkan bukti tertulis yaitu hasil pemeriksaan (barang bukti dan urine) Terdakwa sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 6209/NNF/2019, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 yang selaku Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL. S.Si., Apt dan SUPIYANI, S.Si. M.Si pada Laboratorium Forensik Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama INDRA GUNAWAN Als INDRA Als ABI DARMAWAN ANDI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib dari Polres Rokan Hilir pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira jam 23.00 Wib karena diduga

Halaman 13 dari 18 No. : 612/Pid.Sus/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan tindak pidana penyalangunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang  
putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Lintas Ujung Tanjung - Bagansiapiapi Kel. Bagan Punak,  
Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir ;

Bahwa benar pada saat penangkapan itu terjadi terdakwa baru saja menerima shabu-shabu dari seseorang bernama Sdr. RIKI (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan disuruh oleh Sdr. RIKI yang adalah pemilik barang narkotika untuk menunggu seseorang yang tidak terdakwa kenal akan mengambil shabu-shabu yang dibawanya tersebut di lokasi depan terminal Jalan Lintas Ujung Tanjung - Bagansiapiapi Kel. Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir ;

Bahwa benar pada saat terdakwa didatangi petugas kepolisian, narkotika jenis shabu-shabu itu masih ada di genggam tangan kanan terdakwa sebanyak 4 (empat) plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang mana barang tersebut adalah milik Sdr. RIKI ;

Bahwa benar setelah ditangkap pihak berwajib, terdakwa diajak untuk mencari keberadaan pemilik barang yaitu Sdr. RIKI dan terdakwa diminta untuk menunjukan rumah Sdr. RIKI namun setibanya di rumah Sdr. RIKI, menurut keterangan keluarganya Sdr. RIKI sedang tidak ada di rumah setelah itu terdakwa langsung dibawa ke kantor polisi ;

Bahwa benar pada dasarnya terdakwa beberapa kali mau menuruti keinginan Sdr. RIKI karena terdakwa sangat membutuhkan atau kecanduan atau ketergantungan untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan 4 (empat) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu-shabu yang dibawa oleh Terdakwa adalah merupakan barang milik Sdr. RIKI (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa mau di titip barang haram tersebut dengan alasan butuh untuk dapat mengonsumsi/menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu secara rutin seperti yang dijanjikan oleh Sdr. RIKI ;

Menimbang, bahwa terdakwa memang mengalami ketergantungan untuk selalu mengonsumsi shabu-shabu sedangkan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas pula, maka Majelis Hakim menilai telah nampak niat Terdakwa yang mau menuruti Sdr. RIKI (DPO) untuk membawakan shabu-shabu milik Sdr. RIKI dan menunggu seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa adalah demi mendapatkan kesempatan untuk selalu memakai/mengonsumsi atau menyalahgunakan shabu-shabu yang rata-rata di dapat dengan cuma-cuma dari Sdr. RIKI karena hal itulah yang dijadikan sebagai upah atas kesediaan Terdakwa menuruti perintah Sdr. RIKI dan niat tersebut telah mulai dilaksanakan dengan kesengajaan Terdakwa

Halaman 14 dari 18 No. : 612/Pid.Sus/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menunggu orang yang hendak mengambil shabu-shabu dari tangan Terdakwa  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
waktu itu sebagaimana diperintahkan oleh Sdr. RIKI kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa benar terdakwa dikategorikan penyalahguna dan memiliki tingkat ketergantungan tertentu terhadap narkoba jenis shabu-shabu, Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, tidak pula mempunyai pekerjaan atau kualifikasi yang ditentukan oleh undang-undang juga belum memperoleh penanganan atau rehabilitasi yang tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam memutus perkara Penyalah Guna Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban Narkotika untuk menjalani rehabilitasi, namun berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kewajiban tersebut baru timbul apabila Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak dapat membuktikan jika Terdakwa merupakan korban penyalahgunaan Narkotika yang sebelumnya sudah pernah dirawat oleh Dokter, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan syarat imperatif yang ditentukan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial tidak terpenuhi, sehingga dengan demikian belum timbul kewajiban dari Majelis Hakim untuk menerapkan perintah Pasal 127 Ayat (2) tentang kewajiban merehabilitasi diri Terdakwa sehingga terhadap diri Terdakwa hanya dikenakan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang akan cukup dipertimbangkan pada hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 15 dari 18 No. : 612/Pid.Sus/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa walaupun demikian untuk dapat menjatuhkan pidana  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

termasuk hukuman yang tepat bagi Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik mengenai jenis tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa maupun mengenai lamanya masa pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum oleh karena sebelumnya Majelis Hakim wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan sesuai dengan maksud dan tujuan pemidanaan dalam perkara narkoba, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah merupakan korban (*Mutual victimilation*) yang harus ditolong supaya segera memperoleh penanganan yang tepat dan mengakhiri ketergantungannya, sehingga meskipun Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, namun pidana yang akan dijatuhkan karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua yakni melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak boleh hanya sekedar penghukuman belaka namun juga harus dapat segera memutus rantai ketergantungan terdakwa akan narkoba dengan penegasan jika terdakwa dihukum pidana penjara terlalu lama tentunya justru memperburuk kondisi Terdakwa dan mempersulit penanganannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim esensi dari suatu putusan pemidanaan adalah bukan untuk sekedar penghukuman semata atau pun sebagai ajang membalas dendam kepada si pelaku apalagi menistakannya akan tetapi lebih kepada pembelajaran yang adil dan wajar baginya serta membuat jera sehingga baik terdakwa sendiri maupun anggota masyarakat pada umumnya akan lebih berhati-hati dalam bertindak di kemudian hari dan menjadikannya suatu pengalaman yang paling berharga dan dengan pertimbangan demikianlah hukuman yang akan dijatuhkan dipandang telah tepat dan adil khususnya bagi terdakwa dan masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 197 huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dalam menjatuhkan putusan harus dipertimbangkan pula keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pada terdakwa :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menentang program pemerintah untuk memberantas peredaran liar dan penyalahgunaan Narkoba ;

### Hal-hal yang meringankan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang menerangkan selama persidangan ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP dengan demikian terhadap diri terdakwa dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga dapat dinyatakan bersalah dan kepadanya tentu juga dapat dijatuhi sanksi pidana yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21 jo pasal 193 ayat (2) b KUHP oleh karena pada saat ini terdakwa berada dalam tahanan sementara maka penahanannya tersebut perlu dipertahankan dengan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan terdakwa telah terbukti bersalah, maka kepadanya harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan Majelis Hakim akan menetapkan bersama-sama Amar Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan dianggap secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dan termuat pula dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa INDRA GUNAWAN Alias INDRA Alias ABI DARMAWAN ANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa INDRA GUNAWAN Als INDRA Als ABI

Halaman 17 dari 18 No. : 612/Pid.Sus/2019/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DARMAWAN ANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ;  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis shabu- shabuDirampas untuk dimusnahkan,
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 warna hitam golden
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam silverDirampas untuk Negara ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Senin**, tanggal **23 Maret 2020**, oleh **Bayu Soho Rahardjo, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Lukman Nulhakim, S.H.,M.H** dan **Boy Jefry P Sembiring, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **24 Maret 2020** oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Siti Fatimah, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Rahmad Hidayat, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir serta dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. **LUKMAN NULHAKIM, SH.MH.**

**BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.**

II. **BOY JEFRY P SEMBIRING, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SITI FATIMAH, SH.**

Halaman 18 dari 18 No. : 612/Pid.Sus/2019/PN Rhl